



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN TARIF JASA
PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pada Balai Kesehatan Indera Masyarakat yang merupakan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), perlu dilakukan penetapan tata cara pemungutan dan besaran tarif layanan kesehatan pada UPTD dimaksud;
- b. bahwa penetapan tarif layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat harus mempertimbangkan kontinuitas pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelayanan dalam pemungutan tarif layanan kesehatan pada UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat, perlu diatur tata cara pemungutan dan besaran tarif pelayanan kesehatan lebih lanjut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Dan Besaran Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan kepada prinsip efisien dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
7. Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan UPTD BKIM adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Kepala UPTD BKIM adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek/pendataan pendaftaran, penetapan sampai kegiatan penagihan, pembayaran dan penyeteroran.
10. Tarif jasa pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPTD BKIM.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, pelayanan umum dan administrasi dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
12. Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar medis oleh tenaga medis.
13. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga

keperawatan kepada pasien berupa asuhan keperawatan yang berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup biopsikososiospritual dengan menggunakan proses keperawatan.

14. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka penunjang pelayanan medis.
15. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi tentang diagnose dan hasil pemeriksaan dan konsultasi lainnya.
16. Visite adalah satu aktivitas rutin dokter di rumah sakit.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan atau kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan atau kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
19. Pelayanan Rawat Sehari (one day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur lebih dari 6 jam tapi kurang dari 1 (satu) hari.
20. Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan yang menangani kasus-kasus kedaruratan dan kegawatan medis yang dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat dalam rangka mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
21. Pelayanan Poliklinik Khusus adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di poliklinik khusus atas permintaan pasien dengan dr. Spesialis yang diinginkan Pasien tersebut dan pelayanan di luar jam kerja resmi UPTD BKIM.
22. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosa dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
23. Pelayanan Radiodiagnostik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar X dalam rangka menegakkan diagnosa.
24. Pelayanan non medis adalah pelayanan yang diselenggarakan Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menunjang kelancaran operasional UPTD BKIM.
25. Pelayanan *Medical Check up* adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan atau untuk mendapatkan surat keterangan dokter.

26. Obat dan bahan medis habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
27. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari orang yang menjadi tanggungannya.
28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
29. Asuransi lainnya/pihak ketiga adalah kerjasama pihak asuransi/pihak ketiga dengan Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
30. Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya unit produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.
31. Jasa Pelayanan Sarana adalah imbalan yang diterima Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan dan rehabilitasi.
32. Jasa Pelayanan Medis adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, keperawatan, penunjang medis, umum dan administrasi dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan.
33. Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian kerjasama antara Kepala UPTD BKIM dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana UPTD BKIM yang saling menguntungkan.

BAB II
PELAYANAN DAN NON PELAYANAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pelayanan pada UPTD BKIM terdiri dari :
 - a. Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Non Pelayanan Kesehatan
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif pelayanan.

Pasal 3

Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari atas :

- a. Pelayanan Medis; dan
- b. Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 4

- (1) Tempat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Instalasi rawat jalan ;
 - b. Instalasi rawat inap ;
 - c. Instalasi gawat darurat ; dan
 - d. Pelayanan yang dilakukan diluar gedung
- (2) Tempat Pelayanan Medis pada instalasi rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. poliklinik ;
 - b. kamar operasi ;
 - c. rawat rehabilitasi ; dan
 - d. kamar tindakan lainnya
- (3) Tempat Pelayanan Medis pada instalasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. ruang perawatan ;
 - b. ruang rawat intensif ;
 - c. kamar tindakan ; dan
 - d. kamar operasi.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Pelayanan Medis

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. pemeriksaan, konsultasi atau konseling ;
 - b. visite, konsultasi atau konseling ;
 - c. tindakan medis operatif ; dan
 - d. tindakan non medis non operatif.
- (2) Pemeriksaan, konsultasi atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan pada unit rawat jalan dan gawat darurat.
- (3) Visite, konsultasi atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan pada unit rawat inap dan rawat intensif yang terdiri :

- a. Visite kelas III
 - b. Visite Kelas II
 - c. Visite Kelas I
 - d. Visite Kelas Utama ; dan
 - e. Visite kelas VIP
- (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum regional atau pembiusan local yang meliputi :
- a. tindakan operatif kecil ;
 - b. tindakan operatif sedang ; dan
 - c. tindakan operatif besar.
- (5) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang meliputi :
- a. tindakan medis non operatif kecil ;
 - b. tindakan medis non operatif sedang ; dan
 - c. tindakan non operatif besar.

Paragraf 2

Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 6

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis, pemantauan pengobatan dan pemantauan pronosis..
- (2) Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Laboratorium ;
 - b. Pelayanan Farmasi ;
 - c. Pelayanan Medical Chek up ;
 - d. Pelayanan Surat Keterangan ; dan
 - e. Pelayanan Penunjang Medis lainnya

Pasal 7

- (1) Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pemeriksaan patologi klinik ; dan
 - b. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah pelayanan farmasi klinis.
- (3) Pelayanan Medical Check up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. *Medical Check up* Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil ; dan
 - b. *Medical Check up* Pegawai Swasta (Non PNS).
- (4) Pelayanan surat keterangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. surat keterangan kesehatan mata ;
 - b. surat keterangan kesehatan gigi ;
 - c. surat keterangan kesehatan THT ; dan
 - d. surat keterangan buta warna.

Bagian Ketiga
Non Pelayanan Kesehatan
Pasal 8

- (1) Non Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, yang dikenakan tarif meliputi kegiatan :
- a. pendidikan dan pelatihan ;
 - b. penelitian ; dan
 - c. kegiatan non pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. magang ;
 - b. orientasi ;
 - c. studi banding ;
 - d. praktek lapangan ; dan
 - e. kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penelitian kesehatan ; dan
 - b. penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan non Pelayanan Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kegiatan sewa alat/lahan/ruang ;
 - b. parkir ;
 - c. kantin ;
 - d. penginapan (jika ada) ;
 - e. ambulance ;
 - f. kerjasama operasional ; dan
 - g. pelayanan optikal.

Pasal 9

- (1) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf f dilakukan dengan tenaga ahli dari luar UPTD BKIM, atau pihak ketiga dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pendaftaran Pelayanan Kesehatan dilakukan pada loket pendaftaran yang telah disediakan oleh UPTD BKIM.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir serta melengkapi persyaratan dan dokumen untuk keperluan administrasi pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap.
- (3) Bentuk format dan formulir persyaratan serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD BKIM.

Pasal 11

- (1) Pembayaran jasa Pelayanan Kesehatan dilakukan secara tunai atau dengan alat pembayaran lainnya yang sah pada waktu :
 - a. mendaftar bagi pasien rawat jalan ; atau
 - b. meninggalkan tempat perawatan bagi pasien rawat inap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dengan penjaminan.
- (3) Jangka waktu pembayaran dengan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara UPTD BKIM dengan pihak ketiga.

Pasal 12

- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan dokumen Surat Ketetapan Jasa Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan diadakan

oleh UPTD BKIM.

- (3) Bentuk dan format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
- (2) Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditandatangani dan dicap lunas/Kas Register oleh kasir penerima.

Pasal 14

- (1) Bendahara penerima pembantu wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ke Rekening UPTD BKIM pada Bank Nagari paling lambat 1 x (satu kali) 24 jam, dengan menggunakan bukti Surat Tanda Setoran.
- (2) Bendahara penerima wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan jasa pelayanan ke Rekening UPTD BKIM pada Kas Daerah (Bank Nagari) paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan bukti penyetoran.
- (3) Pengecualiaan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
- (4) Bentuk/format blanko Surat Tanda Setoran disiapkan dan dicetak oleh UPTD BKIM sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bendahara penerima pembantu bertanggung jawab kepada Bendahara penerima secara administrasi maupun secara fungsional.
- (2) Bendahara penerima wajib mempertanggungjawabkan hasil penerimaan jasa layanan kesehatan baik secara administrasi maupun secara fungsional.
- (3) Pertanggungjawaban secara administrasi Bendahara Penerima dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan UPTD BKIM dan secara

fungsional pertanggungjawaban Bendahara Penerima dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 16

Tempat pembayaran biaya tarif jasa Pelayanan Kesehatan dilakukan pada UPTD BKIM.

BAB IV TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN Pasal 17

- (1) Setiap kegiatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut jasa pelayanan.
- (2) Tarif jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat dengan melakukan pengelompokan berdasarkan :
 - a. jenis pemeriksaan; dan/atau
 - b. klasifikasi tindakan, jangka waktu dan fasilitas kesehatan serta jenis pelayanan.
- (3) Besarnya tarif jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan imbalan yang diterima UPTD BKIM atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (2) Komponen jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (3) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

Pasal 19

Tarif jasa Pelayanan Kesehatan pada UPTD BKIM ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pasien BPJS Kesehatan dihitung berdasarkan paket Diagnosa (INA-CBGs) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Pasien Non BPJS Kesehatan dengan penjaminan berpedoman pada perjanjian kerjasama antara UPTD BKIM dengan pihak ketiga ; dan
- c. Pasien Non BPJS Kesehatan tidak dengan penjaminan, tarif Pelayanan Kesehatan berpedoman pada tarif jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Dalam hal terdapat tindakan lain di luar pemeriksaan medis dikenakan tarif jasa Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

BAB V

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu yang terkait dengan pemungutan jasa Pelayanan Kesehatan, menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pencatatan pembukuan.
- (3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu yang terkait dengan pemungutan jasa pelayanan kesehatan untuk kegiatan pencatatan penerimaan dan penyeteroran disiapkan dan diadakan oleh UPTD BKIM.

Pasal 22

- (1) Bendahara penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyeteroran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada

Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan Daerah selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.

- (3) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Dinas Kesehatan untuk rekonsiliasi dan verifikasi.
- (4) Laporan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran yang tercatat dalam Buku Kas Umum.
- (5) Laporan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh UPTD BKIM sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 23

- (1) Pasien dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas biaya Pelayanan Kesehatan yang telah dibayarkan.
- (2) Permohonan diajukan kepada Kepala UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembayaran sebesar nilai yang tercantum dalam bukti pembayaran yang dikeluarkan UPTD BKIM atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identitas yang jelas dan lengkap dengan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat wajib bayar ;
 - b. masa pembayaran ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses setelah pasien memberikan penjelasan dan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. foto copy identitas diri ; dan
 - b. foto copy bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pelayanan Kesehatan hanya dapat diterima oleh pasien sendiri dan tidak diwakilkan, dan pada saat serah terima pengembalian harus memperlihatkan dokumen asli pembayaran.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Dinas Kesehatan bersama-sama dengan Badan Keuangan Daerah wajib melakukan pembinaan atas pelaksanaan teknis Pelayanan Kesehatan dan penetapan pola tarif pada UPTD BKIM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Tim, yang bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas/Badan.

Pasal 25

- (1) OPD terkait, wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasional pemungutan jasa Pelayanan Kesehatan dan pengelolaan keuangan UPTD BKIM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi dan monitoring atas pelaksanaan operasional pemungutan jasa pelayanan kesehatan dan pengelolaan keuangan UPTD BKIM ;
 - b. mengawasi dan mengkoordinir atas pelaksanaan pola tarif Pelayanan Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang terkait dengan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD BKIM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 September 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

Ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 48

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR :
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT

A. SURAT KETETAPAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT	SURAT KETETAPAN JASA PELAYANAN KESEHATAN	NO. LEMBAR 1 PENERIMA LAYANAN
---	--	--

I. IDENTITAS WAJIB PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN/PASIEN

1. NAMA :
2. JENIS KELAMIN :
3. UMUR/TANGGAL LAHIR :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL MASUK :
6. TANGGAL KELUAR :

II. NOTA PERHITUNGAN

	PEMERIKSAAN/PERAWATAN/JENIS TINDAKAAN	FREKWENSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
	TOTAL				

Terbilang :
 (.....)

III. LEGALISASI PEMBAYARAN

.....,2018

YANG MENERIMA
 BENDAHARA PENERIMA/KASIR

(.....)

B. Karcis :

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

BKIM.....

NO.....

..

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

BKIM.....

NO.....

..

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

BKIM.....

NO.....

..

TARIF JASA YANKES

Pergub Nomor .. Tahun
2018Nama Penerima Pelayanan/
Pasien :

Alamat :

Observasi :

Berlaku untuk 1 x
kunjungan

Pemungut

TARIF JASA YANKES

Pergub Nomor .. Tahun
2018Nama Penerima Pelayanan/
Pasien :

Alamat :

Observasi :

Berlaku untuk 1 x
kunjungan

Pasien

TARIF JASA YANKES

Pergub Nomor .. Tahun
2018Nama Penerima Pelayanan/
Pasien :

Alamat :

Observasi :

Berlaku untuk 1 x
kunjungan

Dokter/Tenaga Medis

 GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

